



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nimboran, 02 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Somel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 16 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Montir Bengkel, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Jum'at, tanggal 11 Januari 2013 M, bertepatan pada 28 Safar 1434 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 8 bulan, selanjutnya pada bulan September tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah Jayapura tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pemikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II, umur 4 tahun;
 - c. ANAK III, umur 1 tahun;Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pemikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015, yang dikarenakan:
 - a. Tergugat sering mengungkit permasalahan ekonomi dalam rumah tangga;
 - b. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti goblok, anjing, dan sebagainya;
 - c. Pada tahun 2016, ketika Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata pisah terhadap Penggugat;
 - d. Pada tahun 2021, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat berupa kekerasan Fisik dengan menampar dan memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022, dikarenakan ketika Penggugat mencoba menasehati Tergugat atas sikap dan perilaku Tergugat, namun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat sudah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat, dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II, umur 4 tahun;
 - c. ANAK III, umur 1 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Stn tanggal 09 Agustus 2022;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 09 Agustus 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator mengenai hasil mediasi pada tanggal 09 agustus 2022 menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyetujui pencabutan tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2022/PA.Stn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.470.000,00,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dami, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Darni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2022/PA.Stn